A logo of a city

Description automatically generated****

**NOTA KESEPAHAMAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SUMATERA UTARA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**TENTANG**

**PELAYANAN AHU DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W2.HI.PP.03.03 – 01/KB/HH/2024

Nomor : W2.HH.04.09 - 2372

Pada hari Rabu, tanggal \_Tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (2024), bertempat di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MHD. JAHARI SITEPU Kepala Kantor wilayah Kementerian dan Hak Manusia Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan surat Nomor: M.HH – 28.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 berkedudukan di Jl. Putri Hijau No.4 Kkesawan kecamatan Medan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatanya tersebut untuk atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **DOSMAR BANJARNAHOR** Bupati Humbang Hasundutan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Penmgesahan Penmgangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Keplaa Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Februari 2021 yang berkeduddukan di Jalan Mayor Saur H Purba, Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat mrnyangkut perlindungan Kekayaan Intelektual dan mensinergikan potensi, tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM terkait pelayanan pendaftaran dan perlindungan tentang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan dan penyebarluasan informasi, Inventarisasi potensi, pertukaran informasi, pendaftaran dan perlindungan tentang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

1. Apabila diperlukan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Para Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK dan atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 6**

**EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila dirasakan manfaatnya akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

**Pasal 7**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh PARA PIHAK.
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perubahan dari isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam adendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dicap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,**  KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  **MHD. JAHARI SITEPU** | **PIHAK KEDUA,**  BUPATI  HUMBANG HASUNDUTAN  **DOSMAR BANJARNAHOR** |